



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama;

NICOLAS RUMAYOM lahir di Biak, 28 Februari 1957, bertempat tinggal di Jalan Bosnik Raya, Kampung Rim, Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel A. Rumayom, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Kyadawum Klasik Biak Selatan, yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 11, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 24 November 2020 Nomor: 81/Pdt.P/2020/PN Bik tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 24 November 2020 Nomor: 81/Pdt.P/2020/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 23 November 2020, di bawah Register Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Bik telah mengajukan Permohonan, yang isinya mengalami perubahan redaksional pada persidangan tanggal 30 November 2020 sebagai berikut;

1. Bahwa dahulu di kampung Ruar Ibdi Mandon, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, pernah hidup suami istri bernama NICOLAS RUMAYOM dan ACE RONSUMBRE. (Bukti P.1);
2. Bahwa dalam Perkawinan suami istri tersebut, telah dikaruniai 3 (Tiga) anak yang masing-masing bernama; (Bukti P. 2);
- IDA SELVIA RUMAYOM, anak perempuan, lahir di Biak tanggal 17

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1977 (43 tahun);

- YOS YEDITON RUMAYOM, anak laki-laki, lahir di Jayapura tanggal 25 Juni 1981 almarhum (39 tahun);

- BULINA RUMAYOM, anak perempuan, lahir di Jayapura tanggal 28 Agustus 1982 (38 tahun) almarhuma (Bukti. P.3);

3. Bahwa pada waktu kecil Almarhumah BULINA RUMAYOM, tinggal bersama Ibunya ACE RONSUMBRE, BAPA WEINAND RONSUMBRE/Kakek (Almarhum) (Bukti P.3) dan YACOBA RUMANASEN/Nenek (Almarhum) (Bukti P.4);

4. Bahwa Pada Tahun 2004 bahwa Tete dan Nene meninggal Dunia, maka Keluarga Ronsumbre mendatangi Keluarga PEMOHON untuk menyerahkan kembali anak Almarhuma BULINA RONSUMBRE ke tangan orang tua kandungnya yakni : PEMOHON Penyerahan ini secara Adat dilakukan oleh Orang Tua Kandung yang diwakili oleh adiknya "ZAKARIAS RONSUMBRE" dan disaksikan oleh Pemerintah Desa Mandon yaitu; Sekretaris Kampung Mandon A.N. MELKY T. RONSUMBRE yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kampung Mandon Distrik Biak Timur;

5. Bahwa ACE RONSUMBRE Istri dari PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2006 karena Sakit (Bukti P.5);

6. Bahwa semasa hidupnya almarhuma BULINA RONSUMBRE, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tolikara Provinsi Papua mulai tanggal 1 April 2010, dengan NIP: 198208282010042002 (Bukti P.6) (Bukti. P.7);

7. Bahwa pada akhir tahun 2017 Almarhuma jatuh sakit dan pulang ke Kabupaten Biak untuk berobat pada bulan Oktober 2017, bahwa sesaat sebelum meninggal Almarhuma BULINA RONSUMBRE, memanggil Sang Ayah "PAPA berdoa bagi saya" dan PEMOHON Berdoa bagi almarhuma, di Penghujung Doa Pemohon, Almarhuma berkata : "PAPA sudah berdoa bagi saya sekarang saya juga mau berdoa bagi PAPA" dan diakhiri doa, setelah menyebut kata "Amin" Almarhuma tidak berbicara hingga akhirnya menghembuskan Nafas Terakhir;

8. Bahwa Almarhuma BULINA RONSUMBRE meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2018 (Bukti P.8);

9. Bahwa sepeninggal almarhuma BULINA RONSUMBRE, maka PEMOHON

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Orang Tua Kandung (Nicolas Rumayom) yang memiliki hak mengurus Uang Pensiunan dan Kepengurusan lainnya di Kantor Taspen Jayapura;

10. Bahwa setelah almarhuma BULINA RONSUMBRE meninggal dunia maka, sejak itu PEMOHON sampai saat ini belum mendapat hak-hak sebagai ahli waris dari Almarhuma BULINA RONSUMBRE dan telah memohon mengurusnya di instansi yang menangani pensiun, maka diperoleh keterangan hams ada penunjukan dan penetapan ahli waris dari Pengadilan untuk mewakili Almarhuma Bulina RONSUMBRE.

11. Bahwa PEMOHON bersedia menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas II Biak berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan PEMOHON;
- 2) Menetapkan PEMOHON untuk mengurus hak-hak pensiunnya selaku ahli waris dari Almarhuma BULINA RONSUMBRE dikantor Taspen Jayapura;

Demikian permohonan ini PEMOHON ajukan, atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 017/U/5/1976 antara Nicolas Rumayom dan Ace Ronsumbre tanggal 6 Oktober 1976, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Daftar Susunan Keluarga Nicolas Rumayom tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor 477.1/865 atas nama Bulina Ronsumbre, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.4/009/KM/III/2020 atas nama Weinand Ronsumbre tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.4/010/KM/III/2020 atas nama Yacoba Rumanansen tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.4/011/KM/III/2020 atas nama Ace Ronsumbre tanggal 10, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tolikara Nomor SK.813.2/113/BKD, atas nama Bulina Ronsumbre, A.Md., S.Sos. tanggal 31 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Pegawai Nomor A 09014173 atas nama Bulina Ronsumbre tanggal 4 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Kematian Nomor 914-KM-14082018-0002 atas nama Bulina Ronsumbre tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor SMPK/02/01/2018 RUMKIT atas nama Tn. Edison Korwa, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9114010912140003, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran PT Taspen (Persero) Cabang Jayapura tanggal 1 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-12 di atas semuanya telah diperiksa di persidangan dan telah bermeterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti surat di persidangan, telah ternyata bahwa P-2, P-3, P-4, P-5, P-5, P-9, P-10, dan P-12 sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sementara bukti P-1, P-7, P-8, dan P-11 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung sepenuhnya dari alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Isak Samuel Fairyo** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dalam permohonan ini sebab Saksi merupakan kerabat jauh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon atas nama Bapak Nicolas Rumayom menikah dengan Ace Ronsumbre;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan Ace Ronsumbre, mereka menikah di Kampung Ibdi Biak Timur di Gereja Eben Heizer,

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi masih bertugas di Pengadilan Negeri Biak, namun Saksi tidak ingat tahun berapa tepatnya pernikahan tersebut dilaksanakan;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ace Ronsumbre telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan antara Pemohon dengan Ace Ronsumbre, karena pada waktu itu Saksi merupakan pimpinan jemaat;
 - Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Ace Ronsumbre dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Ida Selvia, Yos, dan Bulina;
 - Bahwa Bulina adalah anak kandung Bapak Nicolas dan Ibu Ace Ronsumbre;
 - Bahwa dahulu Pemohon Nicolas Rumayom bertugas sebagai guru di Biak Utara;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Yos sudah meninggal dunia;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Bulina juga sudah meninggal dunia tanggal 5 Februari 2017;
 - Bahwa semasa hidupnya Bulina bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tolikara Papua;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bulina sudah menikah ataukah belum;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Edison Korwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bulina Ronsumbre memiliki anak atau tidak;
 - Bahwa Bulina Ronsumbre dahulu tinggal dan diasuh oleh kakek dan neneknya di Desa Rim, karena Pemohon Nicolas Rumayom pada saat itu bertugas di Biak Utara;
 - Bahwa antara Nicolas Rumayom dengan Ace Ronsumbre tidak bercerai sampai dengan Ibu Ace meninggal dunia;
 - Bahwa saat ini nenek Bulina Ronsumbre juga sudah meninggal, dan Ace Ronsumbre selaku ibu kandung Bulina Ronsumbre juga sudah meninggal dunia;
 - Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus Taspen atas nama Bulina Ronsumbre;
 - Bahwa sampai dengan saat ini pengurusan Taspen Bulina belum terurus;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Melky T. Ronsumbre, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon pernah menjadi warga Kampung Mandau dan Saksi merupakan perangkat kampung tersebut sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengenal Bulina Ronsumbre dan saat ini Bulina Ronsumbre sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ace Ronsumbre, namun Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan antara Pemohon dengan Ace Ronsumbre karena pada waktu itu, saksi sedang berada di Sorong;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan Ace Ronsumbre setelah saksi pulang dari Kabupaten Sorong;
- Bahwa Pemohon dengan Ace Ronsumbre telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, perempuan 2 (dua) orang dan laki-laki 1 (satu) orang;
- Bahwa Bulina Ronsumbre diasuh oleh kakek dan nenek dari pihak ibunya sejak kecil;
- Bahwa pada tahun 2004 ada upacara penyerahan Bulina Ronsumbre dari keluarga Ronsumbre kepada keluarga Rumayom, dan saat itu Saksi hadir menjadi saksinya;
- Bahwa saat upacara adat tersebut, Ibu Ace Ronsumbre menyerahkan anak-anaknya kepada Bapak Nicolas, karena anak-anak mereka sebelumnya tinggal dalam keluarga Ronsumbre tetapi sebenarnya marga mereka adalah Rumayom;
- Bahwa semasa hidupnya, dia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang awalnya di Kabupaten Tolikara kemudian pindah ke Biak;
- Bahwa Bulina Ronsumbre meninggal dunia di rumah sakit dan kemudian disemayamkan di rumah Bapak Nicolas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah semasa hidupnya, Bulina Ronsumbre sudah menikah atau belum;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Edison Korwa;
- Bahwa Bulina Ronsumbre tidak memiliki anak;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan dari Hakim;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Sidang dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bulina Ronsumbre guna mengurus hak-hak pensiun almarhum di Kantor Taspen Jayapura;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Isak Samuel Fairyo dan Saksi Melky T. Ronsumbre;

Menimbang, setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Nicolas Rumayom dan Ace Ronsumbre telah menikah pada tanggal 16 Oktober tahun 1976 sebagaimana dicatatkan di hadapan Camat Kepala Pemerintah Daerah Kecamatan Biak Timur, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-1 dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Isak Samuel Fairyo dan Saksi Melky T. Ronsumbre;
2. Bahwa dari perkawinan antara Nicolas Rumayom dan Ace Ronsumbre, lahir seorang anak yang bernama Bulina Ronsumbre pada tanggal 28 Agustus 1982, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-2, P-8, dan P-9 serta bersesuaian dengan keterangan Saksi Isak Samuel Fairyo dan Saksi Melky T. Ronsumbre;
3. Bahwa Bulina Ronsumbre semasa hidupnya merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tolikara, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-7;
4. Bahwa Bulina Ronsumbre telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2018 sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-9;
5. Bahwa Bulina Ronsumbre semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang pria yang bernama Edison J. Korwa sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-11 dan P-12, dan Edison J. Korwa tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2019, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-10;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa perkawinannya, Bulina Ronsumbre dan Edison J. Korwa tidak memiliki anak, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-11 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Melky T. Ronsumbre;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok untuk ditentukan dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa, *"Pewarisan hanya terjadi karena kematian"*;

Menimbang, bahwa mengenai matinya seorang pewaris menurut hukum perdata terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Meninggalnya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah meninggal dunia;
- b. Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Fotokopi Akta Kematian Nomor 914-KM-14082018-0002 atas nama Bulina Ronsumbre tanggal 14 Agustus 2018 serta keterangan Saksi Isak Samuel Fairyo dan Saksi Melky T. Ronsumbre diperoleh fakta bahwa Bulina Ronsumbre telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Isak Samuel Fairyo dan Saksi Melky T. Ronsumbre diperoleh fakta bahwa Bulina Ronsumbre meninggal dunia karena mengalami sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat untuk terjadinya pewarisan, yaitu kematian orang yang mewaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai siapa-siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris dari Bulina Ronsumbre;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat empat golongan orang-orang yang berhak mewaris, yaitu:

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (sebagaimana diatur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris (sebagaimana diatur dalam Pasal 854-857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris (sebagaimana diatur dalam Pasal 858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. (sebagaimana diatur dalam Pasal 858-861 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa Bulina Ronsumbre semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang pria yang bernama Edison J. Korwa sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-11 dan P-12, dan Edison J. Korwa tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2019, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-10;

Menimbang, bahwa semasa perkawinannya dengan Edison J. Korwa, Bulina Ronsumbre tidak memiliki keturunan, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-11 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Melky T. Ronsumbre;

Menimbang, bahwa Bulina Ronsumbre memiliki orang tua yang masih hidup, yaitu Pemohon Nicolas Ronsumbre serta seorang saudara perempuan bernama Ida Selvia Rumayom, sedangkan ibu kandung Bulina Ronsumbre serta saudara perempuan yang bernama Yos Yediton Rumayom telah meninggal dunia, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-2 dan P-6;

Menimbang, bahwa dengan demikian Bulina Ronsumbre tidak memiliki ahli waris Golongan I, sehingga dengan sendirinya ayah Bulina Ronsumbre tampil sebagai ahli waris Golongan II bersama-sama dengan Saudara Ida Selvia Rumayom;

Menimbang, bahwa Pasal 833 paragraf (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, "*Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Bulina Ronsumbre semasa hidupnya merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tolikara, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-7, yang memiliki hak-hak kepegawaian berupa hak-hak pensiun dan hak-hak lainnya yang timbul karena statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, di mana hak-hak ini merupakan hak yang menurut Pasal 833 paragraf (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diperoleh oleh ahli waris;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitem ke-2 dalam permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim “menetapkan Pemohon untuk mengurus hak-hak pensiunnya selaku ahli waris dari Almarhumah Bulina Ronsumbre di Kantor Taspen Jayapura” beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 830, 832, dan 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon **Nicolas Rumayom** merupakan ahli waris dari Almarhum **Bulina Ronsumbre** yang semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara, lahir pada tanggal 28 Agustus 1982 yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2018, **khusus untuk mengurus hak-hak pensiunnya** pada Kantor Taspen Jayapura;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh R. Kemala Nababan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Albasori, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PN Bik



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 70.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp 6.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)